



**PUTUSAN**  
**Nomor 286/B/PK/PJK/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190;  
Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, jabatan Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. ARI MURTI, jabatan Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1414/PJ./2014 tanggal 28 Mei 2014;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**

**melawan:**

**PT. ADHI KARYA (PERSERO) Tbk.**, tempat kedudukan di Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18, Jakarta, 12510;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-50565/PP/M.IIIB/16/2014 tanggal 20 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bersama ini Pemohon Banding mengajukan Banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-1557/WPJ.19/2012 tanggal 10 Desember 2012 Tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2009 Nomor 00620/207/09/051/11 tanggal 23 Desember 2011, yang Pemohon Banding terima Suratnya tanggal 11 Desember 2012;

## **Sengketa;**

Kredit Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masukan dari hasil jawaban klarifikasi yang oleh Kantor Pelayanan Pajak terkait dijawab "Tidak Ada" sebesar Rp 234.293.707,00 dan Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan sebesar Rp 234.293.707,00 sehingga Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar adalah Rp 468.587.414,00;

Bahwa Pemohon Banding menolak dan menyatakan tidak setuju atas Surat Keputusan tersebut di atas dengan alasan bahwa dengan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan yang mengatur antara lain apabila berdasarkan hasil pengujian arus barang dan arus uang dapat dibuktikan bahwa Faktur Pajak tersebut sah adanya, maka Faktur Pajak yang dimintakan klarifikasi tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Dalam hal ini Pemohon Banding mempunyai bukti-bukti berupa arus uang sesuai transaksi yang terjadi. Maka atas kredit Pajak Masukan sebesar Rp 234.293.707,00 yang dijawab "Tidak Ada" oleh Kantor Pelayanan Pajak terkait, seharusnya dapat diperhitungkan sebagai jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Dan terkait dengan Jawaban klarifikasi yang dijawab "Tidak Ada", dalam waktu berjalan oleh Kantor Pelayanan Pajak terkait ada yang sudah dilakukan ralat jawaban menjadi "Ada";

Bahwa demikian surat permohonan banding ini Pemohon Banding sampaikan, dan Pemohon Banding mohon Pengadilan Pajak dapat mengabulkannya, atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-50565/PP/M.IIIB/16/2014 tanggal 20 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1557/WPJ.19/2012 tanggal 10 Desember 2012, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak

Halaman 2 dari 24 halaman. Putusan Nomor 286/B/PK/PJK/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2009 Nomor 00620/207/09/051/11 tanggal 23 Desember 2011, atas nama: PT Adhi Karya (Persero) Tbk. NPWP: 01.001.610.3-093.000 d/h 01.001.610.3-051.000, beralamat di: Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18, Jakarta Selatan, 12510, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2009 menjadi sebagai berikut:

## Dasar Pengenaan Pajak:

Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp	568.878.803.950,00
Pajak Keluaran yang dipungut sendiri	Rp	30.748.047.703,00
Pajak Masukan	Rp	<u>51.696.599.676,00</u>
PPN Yang Kurang/(Lebih) dibayar	(Rp)	20.948.551.973,00)
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp	<u>20.948.551.973,00</u>
PPN Yang Kurang/(Lebih) dibayar	Rp	0,00
Sanksi Administrasi	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-50565/PP/M.IIIB/16/2014 tanggal 20 Februari 2014 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Maret 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 9 Juni 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 9 Juni 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 21 November 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 23 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

### I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50565/PP/M.IIIB/16/2014 menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1557/WPJ. 19/2012 tanggal 10 Desember 2012, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2009 Nomor 00620/207/09/051/11 tanggal 23 Desember 2011, atas nama: PT Adhi Karya (Persero) Tbk. NPWP: 01.001.610.3-093.000 d/h 01.001.610.3-051.000, telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50565/PP/M.IIIB/16/2014 tanggal 20 Februari 2014 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak):

*"Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:*

*e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"*

### II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50565/PP/M.IIIB/16/2014 Tanggal 20 Februari 2014, atas nama PT. Adhi Karya (Persero) Tbk (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 10 Maret 2014 dengan cara disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula



Terbanding) pada tanggal 18 Maret 2014 sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen 201403180499;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50565/PP/M.IIIB/16/2014 Tanggal 20 Februari 2014 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

### **III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali**

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

**Bahwa yang menjadi pokok sengketa banding ini adalah:**

1. Koreksi Terbanding atas Kredit Pajak Masukan dari hasil jawaban klarifikasi yang oleh Kantor Pelayanan Pajak terkait dijawab "Tidak Ada" sebesar Rp 316.498.605,00;
2. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan sebesar Rp 316.498.605,00 sehingga Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar adalah Rp 632.997.210,00;

### **IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;**

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 50565/PP/M.IIIB/16/2014 Tanggal 20 Februari 2014, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan





(*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 22:

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan dari para pihak yang disampaikan dalam persidangan Majelis berpendapat sebagai berikut:
- Bahwa konsep pemungutan Pajak Pertambahan Nilai adalah memisahkan hak dan kewajiban terhadap dua entitas yang berbeda terkait transaksi Pajak Pertambahan Nilai, yaitu antara penanggungjawab beban atau disebut *Pengusaha Kena Pajak Pembeli* sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, dan penanggungjawab pembayaran atau disebut *Pengusaha Kena Pajak Penjual* sebagaimana dimaksud Pasal 3A ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang *Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, jika penanggungjawab beban sudah dipungut, atau balikan belum dipungut dan si penanggungjawab pembayaran tidak melaporkannya, maka yang harus bertanggungjawab adalah penanggungjawab pembayaran. Kecuali penanggungjawab pembayaran tidak dapat ditemukan, dan penanggung jawab beban tidak dapat menunjukkan bukti asli pungutan, maka yang harus membayar adalah *Pengusaha Kena Pajak Pembeli* sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;
- Bahwa Terbanding harus melakukan konfirmasi, hal itu memang mutlak harus dilakukan terkait kebenaran *Faktur Pajak Masukan* yang dikreditkan oleh *Pengusaha Kena Pajak Pembeli*, hal ini diperlukan lebih kepada pengawasan terhadap *Pengusaha Kena Pajak Penjual*, apakah *Pengusaha Kena Pajak Penjual* atas pemungutan tersebut telah melaporkan dalam *SPT Masa Pajak*



*Pertambahan Nilai-nya, jika belum maka Terbanding harus menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak berikut sanksi, dan bukan mengoreksi Faktur Pajak Masukan Pengusaha Kena Pajak Pembeli;*

- *Bahwa Pemohon Banding didalam persidangan menyerahkan kepada Majelis bukti-bukti yang mendukung alasan bandingnya berupa: voucher, kwitansi, invoice, Rekening Koran dan Faktur Pajak Masukan;*
  - *Bahwa menurut hukum yang berlaku, siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan, sesuai Pasal 163 RIB/HIR, "Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu;"*
  - *Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 dalam penjelasannya disebutkan, "Pendapat dan Simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;"*
  - *Bahwa sesuai Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa : "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim" kemudian dalam penjelasannya disebutkan; "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;*
  - *Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas selanjutnya Majelis berkesimpulan bahwa Terbanding tidak cukup bukti untuk melakukan koreksi terhadap Pemohon Banding, sehingga koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp 234.293.707,00 tidak dapat dipertahankan;*
2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali antara lain sebagai berikut:



2. 1. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak), antara lain menyatakan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1):

*Alat bukti dapat berupa:*

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau
- e. Pengetahuan Hakim;

Pasal 76:

*"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);"*

Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:

*"Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan;*

*Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak;"*

Pasal 78:

*"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;"*

Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:

*"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;"*





Pasal 84 ayat (1):

*"Putusan Pengadilan Pajak harus memuat:*

*f. pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;"*

Pasal 91 huruf e:

*Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

2. 2. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU PPN), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (8) huruf f:

*Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;*

Pasal 13 ayat (5) :

*Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:*

- a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;*
  - b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;*
  - c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;*
  - d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;*
  - e. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut;*
  - f. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak;*
- dan*



g. Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak;

Penjelasan:

Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Oleh karena itu, Faktur Pajak harus benar, baik secara formal maupun secara materiil. Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas dan benar dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani. Namun untuk pengisian keterangan mengenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah hanya diisi apabila atas penyerahan Barang Kena Pajak terutang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini dapat mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f. Faktur Penjualan yang memuat keterangan dan yang pengisiannya sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini disebut Faktur Pajak Standar;

2. 3. Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut dengan UU KUP), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 33:

Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya bertanggungjawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar;

Penjelasan Pasal 33:

Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa



*bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa;*

2. 4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 tentang Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan:
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan dalam butir I di atas, dengan alasan sebagai berikut:
  - 3.1 Atas Koreksi Terbanding atas Kredit Pajak Masukan dari hasil jawaban klarifikasi yang oleh Kantor Pelayanan Pajak terkait dijawab "Tidak Ada" sebesar Rp 316.498.605,00;
    - a. Bahwa koreksi terhadap Pajak Masukan dilakukan berdasarkan hasil jawaban klarifikasi Pajak Masukan yang oleh KPP terkait dijawab "tidak ada" dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum dapat membuktikannya melalui arus uang maupun SPT lawan transaksi;
    - b. Bahwa pada saat keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melakukan permintaan klarifikasi tindak lanjut atas Faktur Pajak Masukan yang dikoreksi, dan berdasarkan hasil klarifikasi diketahui bahwa terdapat Faktur Pajak yang telah dijawab "ADA" dan faktur tersebut telah memenuhi persyaratan untuk dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Jo. Pasal 13 UU PPN;Dengan demikian, keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dikabulkan sebagian dengan perincian sebagai berikut:

	cfm. Pemeriksa	cfm. Peneliti	Diterima
Koreksi Pajak Masukan	295.876.175	234.293.707	61.582.468



- c. Bahwa dalam Laporan Penelitian Keberatan Nomor LAP-1367/WPJ.19/2012 tanggal 10 Desember 2012 tidak ditemukan keterangan bahwa telah dilakukan penelitian/pengujian atas arus uang dan arus barang terkait dengan PM yang dikoreksi;
- d. Bahwa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dan Kertas Kerja Pemeriksaan tidak diketahui dengan jelas jawaban "Tidak Ada" yang dimaksud apakah memang telah dijawab "Tidak Ada" oleh KPP ataukah tidak ada jawaban (belum dijawab) oleh KPP;
- e. Bahwa dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 huruf c angka 1 sub sub butir 1.4.1.3.4 disebutkan bahwa:
  - Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman permintaan klarifikasi dikirimkan melalui faksimile jawaban klarifikasi belum/tidak diterima dan *apabila berdasarkan hasil pengujian arus barang dan atau arus uang dapat dibuktikan bahwa Faktur Pajak tersebut sah adanya maka Faktur Pajak yang dimintakan klarifikasi tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan*. Faktur Pajak yang dianggap absah berdasarkan pengujian arus uang dan arus barang tersebut harus dibuatkan berita acara dan ditanda tangani oleh petugas pemeriksa dan pejabat yang berwenang;
- f. Bahwa dalam persidangan termohon peninjauan kembali telah menyampaikan bukti-bukti berupa voucher, kuitansi, *invoice*, rekening Koran dan Faktur Pajak Masukan;
- g. Bahwa berdasarkan uji bukti yang dilakukan dalam persidangan, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pengujian Bukti yang Disampaikan termohon peninjauan kembali Masa Pajak Juli 2009, diketahui hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Pemohon Peninjauan Kembali	Menurut Termohon Peninjauan Kembali
Berdasarkan penelitian atas bukti pendukung yang disampaikan termohon peninjauan kembali diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:	
a. Atas Pajak Masukan sebesar Rp. 220.929.807 transaksi termohon peninjauan kembali didukung bukti Arus Uang dan Arus Barang;	a. -
b. Atas Pajak Masukan sebesar Rp 2.270.687 transaksi termohon peninjauan kembali didukung bukti arus barang (invoice, DO, PO, Kontrak, dll.) dan tidak ada bukti pendukung pembayaran (arus uang);	Atas Pajak Masukan sejumlah Rp. 2.270.687, adalah dapat dijelaskan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"><li>- Bahwa yang menyangkut ada arus uang tidak ada arus barang karena hal tersebut berkaitan dengan penyerahan/transaksi jasa.</li><li>- Hal sebaliknya yang ada arus barang tidak ada arus uang hal tersebut adalah merupakan transaksi di proyek (yang relatif kecil-kecil) yang dibayar secara gabungan dan langsung oleh proyek.</li><li>- bahwa atas sebagian transaksi tersebut termohon peninjauan kembali telah memperoleh SPT dari lawan transaksi.</li></ul>
c. Atas Pajak Masukan sebesar Rp .11.093.213 transaksi termohon peninjauan kembali hanya didukung dokumen internal (Memo/Nota), tetapi tidak ada bukti pendukung Arus Uang dan Arus Barang.	c. Atas Pajak Masukan sebesar Rp. 11.093.213 bukan sekedar Memo/Nota saja tetapi terdapat Faktur Pajak terkait Bahwa walau PB tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang berkaitan dengan arus uang, karena memang bukti-bukti nota terkait tidak dikirim oleh Divisi dan Proyek-Proyek di daerah kecuali hanya Faktur Pajaknya saja pada saat itu (dokumen tersimpan menyebar di daerah-daerah (lokasi divisi berada). Sehingga sulit bagi Kantor Pusat untuk menghimpun semua datanya. Namun dapat dipastikan bahwa transaksi (sesuai dengan faktur pajak tersebut) benar adanya sesuai dengan berbagai pencatatan pada pembukuan PB.
Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp234.293.707, yang tetap dipertahankan dalam Keputusan Keberatan Nomor KEP-1557/WPJ.19/2012 tanggal 10Desember 2012, sampai dengan persidangan ini tidak pernah dapat dibuktikan telah disetorkan ke Kas Negara oleh PKP Penjual/PKP Pemberi Jasa.	Sesuai dengan penjelasan termohon peninjauan kembali pada butir-butir sebelumnya, termohon peninjauan kembali berpendapat bahwa FP terkait secara keseluruhan tetap dapat dikreditkan, karena pada dasarnya telah memenuhi sebagaimana yang dipesankan KEP DJP KEP-754/PJ./2001.





Atas dasar uraian tersebut di atas pemohon peninjauan kembali (semula Terbanding berpendapat sebagai berikut:	
a. Pajak Masukan sebesar Rp234.293.707 tidak dapat dikreditkan/diperhitungkan dalam penghitungan PPN Masa Pajak juli 2009, karena atas Pajak Masukan dimaksud belum masuk/tidak disetorkan ke Kas Negara.	a. Bahwa sepanjang yang termohon peninjauan kembali ketahui UU dan Peraturan - peraturan yang terkait dengan FP & konfirmasi FP khususnya KEP DJP KEP-754/PJ./2001 tegas mengatur persoalan "Konfirmasi FP" & bukan "Setoran ke Kas Negara".
b. Keputusan Terbanding Nomor KEP-1557/WPJ.19/2012 tanggal 10 Desember 2012 telah sesuai dengan data dan bukti pendukung yang terungkap dalam persidangan.	b. Bahwa Sesuai dengan bukti pendukung yang telah disampaikan dan dijelaskan dan terungkap dalam persidangan, termohon peninjauan kembali berpendapat KEP-1557/WPJ.19/2012 Tanggal 10 Desember 2012 tidak dapat dibenarkan dan harus dibatalkan.

- h. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran dalam sistem PK-PM Direktorat Jenderal Pajak serta penelusuran SPT lawan transaksi dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) diketahui bahwa seluruh Faktur Pajak Masukan Masa Juli 2009 yang dikoreksi oleh Terbanding, tidak dilaporkan oleh PKP lawan transaksi dalam SPT Masa PPN-nya;
- i. Bahwa PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Mengingat bahwa PPN merupakan pajak atas konsumsi, maka seharusnya konsumsi atas penggunaan barang/jasa dapat dibuktikan oleh pihak yang terkait, dalam hal ini adalah penjual/pemberi jasa dan pembeli/atau penerima jasa;
- j. Bahwa sebagaimana Pasal 33 UU KUP bahwa Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya bertanggung-jawab secara tanggung renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar;



Dalam penjelasan Pasal 33 UU KUP disebutkan bahwa:

*Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa;*

- k. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 33 UU KUP tersebut, walaupun dalam ketentuan Pasal 33 UU KUP mensyaratkan mengenai pembuktian bahwa pembeli/penerima jasa telah melakukan pembayaran (arus kas), namun demikian kebenaran materi atas kebenaran transaksi yang dilakukan oleh termohon peninjauan kembali dan PKP Penjual/Pemberi Jasa tetap harus diperhatikan;
- l. Setelah membaca pokok sengketa diketahui bahwa tidak ada sengketa mengenai pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) dan Pasal 13 ayat (5) UU PPN;
- m. Berdasarkan pengujian atas bukti yang disampaikan oleh termohon peninjauan kembali (semula pemohon banding) dalam persidangan dan penelusuran dalam sistem PK-PM DJP dan SIDJP dengan ini disampaikan:
  - 1) Bahwa atas PM sebesar Rp 220.929.807,00 yang didukung dengan arus uang dan arus barang, diketahui:
    - Berdasarkan penelusuran dalam sistem PK-PM DJP diketahui bahwa FP tersebut belum dilaporkan dalam SPT lawan transaksi, namun dalam pembuktian dipersidangan FP tersebut didukung dengan arus uang dan arus barang;
  - Bahwa atas PM sebesar Rp 2.270.687,00 transaksi Pemohon Banding didukung bukti Arus Barang (Faktur Pajak, Invoice, PO, DO, Kontrak, dll. Namun



tidak didukung bukti Arus Uang (tidak didukung bukti pembayaran);

- 2) Bahwa atas PM sebesar Rp 11.093.213,00 transaksi Pemohon Banding hanya didukung dokumen internal (Memo/Nota), tetapi tidak ada bukti pendukung Arus Uang dan Arus Barang;
- Berdasarkan penelusuran dalam sistem PK-PM DJP diketahui bahwa FP tersebut telah dilaporkan oleh lawan transaksi dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2009;

Bahwa dengan demikian perincian terkait dengan koreksi PM adalah sebagai berikut:

Koreksi PM	Penjelasan	Pengujian Arus Uang Arus Barang / Sistem PK/PM	Keterangan Cfm. Kep.754/PJ.2001
220,929,807		- didukung dengan bukti Arus Uang dan Arus Barang  - berdasarkan sistem PK/PM, tidak dilaporkan dalam SPT Masa lawan transaksi	Dapat dikreditkan
2.270,687		- hanya didukung dengan bukti Arus Barang, namun tidak didukung bukti Arus Uang  - berdasarkan sistem PK/PM, tidak dilaporkan dalam SPT Masa lawan transaksi	Tidak dapat dikreditkan
11.093,213		- hanya didukung dokumen internal (Memo/Nota), tetapi tidak ada bukti pendukung Arus Uang dan Arus Barang  - berdasarkan sistem PK/PM, tidak dilaporkan dalam SPT Masa lawan transaksi	Tidak dapat dikreditkan
234,293,707			

Berdasarkan keterangan tersebut disimpulkan:

PM yang dapat dikreditkan	Rp	220,929,807
PM yang tidak dapat dikreditkan	Rp	13,363,900
	Rp	234,293,707

- n. Dalam pertimbangannya majelis berpendapat:
- i) Bahwa menurut hukum yang berlaku, siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan, sesuai Pasal 163 RIB/HIR, "Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu;"



Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dalam penjelasannya disebutkan, "Pendapat dan Simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;"

- ii) Bahwa sesuai Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa : *"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim"* kemudian dalam penjelasannya disebutkan; *"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;"*

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas selanjutnya Majelis berkesimpulan bahwa Terbanding tidak cukup bukti untuk melakukan koreksi terhadap Pemohon Banding, sehingga koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp 234.293.707,00 tidak dapat dipertahankan;

- o. Terkait dengan pendapat Majelis tersebut dengan ini disampaikan:

- 1) Dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) UU KUP disebutkan bahwa *"Pendapat dan Simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;"*

Pada saat pemeriksaan, Tim Pemeriksa melakukan koreksi atas PM yang telah diklarifikasi yang oleh KPP terkait dijawab "tidak ada" dan WP belum dapat membuktikannya melalui arus uang maupun SPT lawan transaksi;



Bahwa berdasarkan Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 angka 1 huruf c sub sub sub butir 1.4.1.3.3:

*Apabila jawaban klarifikasi menyatakan "tidak ada" dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut tidak sah karena:*

- *Pengusaha yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut belum dikukuhkan sebagai PKP; atau*
- *PKP Penjual tidak pernah melakukan penyerahan BKP/JKP kepada PKP Pembeli yang bersangkutan; maka Faktur Pajak tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;*

Bahwa tidak ada keterangan dalam Laporan Pemeriksaan Pajak apakah Tim Pemeriksa telah melakukan uji arus kas dan arus barang sebagaimana disebutkan dalam berdasarkan Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 sub sub sub butir 1.4.1.3.4;

Demikian pula pada saat proses keberatan, tidak ada keterangan dalam Laporan Penelitian Keberatan apakah Tim Peneliti Keberatan telah melakukan uji arus kas dan arus barang sebagaimana disebutkan dalam berdasarkan Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 sub butir 1.4.1.3.4;

- 2) Dalam Peradilan Tata Usaha Negara dikenal asas pembuktian bebas sebagaimana dianut dalam Pasal 76 UU Pengadilan Pajak bahwa "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1);" Dengan demikian, dalam Pengadilan Pajak, Hakim-lah yang menentukan beban pembuktian;





- 3) Bahwa setelah membaca pertimbangan Majelis Hakim, diketahui bahwa Majelis Hakim mengutip ketentuan dalam Pasal 163 RIB/HIR (Pasal 1865 KUH Perdata) yakni:

*"Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu;"*

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Pemohon Peninjauan Kembali-lah yang seharusnya dapat membuktikan koreksi PM yang dilakukan;

Bahwa baik pada saat pemeriksaan maupun pada saat keberatan, koreksi didasarkan pada jawaban konfirmasi yang dijawab "tidak ada" oleh KPP terkait, sebagaimana diatur dalam KEP-754/PJ./2001;

Bahwa baik pada saat pemeriksaan maupun pada saat keberatan, tidak terdapat keterangan bahwa baik Tim Pemeriksa maupun Tim Peneliti Keberatan telah melakukan uji arus kas dan arus barang;

Bahwa pada dasarnya pembuktian tidak semata-mata merupakan beban Pemohon Peninjauan Kembali, namun juga merupakan beban Termohon Peninjauan Kembali mengingat PPN merupakan pajak atas konsumsi BKP/JKP, sehingga kebenaran atas konsumsi tersebut juga harus dapat dibuktikan melalui pengujian arus kas dan arus barang;

- 4) Bahwa sesuai Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa : *"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim"* kemudian dalam penjelasannya disebutkan; *"Keyakinan Hakim didasarkan pada*



*penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;"*

Bahwa berdasarkan Pasal 78 dan penjelasannya, keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Terkait dengan hal tersebut, sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa PPN merupakan pajak atas konsumsi BKP/JKP sehingga kebenaran atas konsumsi tersebut juga harus dapat dibuktikan melalui pengujian arus kas dan arus barang, serta berdasarkan hasil pengujian terhadap bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding, maka pada dasarnya terdapat beberapa faktur pajak yang tidak didukung oleh arus kas dan/atau arus barang, sehingga tidak seharusnya dapat dikreditkan;

Bahwa tata cara terkait dengan konfirmasi faktur pajak adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 tentang Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan. Bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut masih berlaku sampai dengan saat ini dan belum pernah dicabut atau diganti dengan peraturan yang lain;

3.2. Atas Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan sebesar Rp 234.293.707,00,00 sehingga Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar adalah Rp 468.587.414,00;

- 1) Bahwa koreksi atas Kenaikan Pasal 13 ayat (3) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Kenaikan 100%) sebesar Rp 234.293.707,00 adalah terkait dengan koreksi Terbanding atas Kredit Pajak Masukan dari hasil jawaban klarifikasi yang oleh Kantor Pelayanan Pajak dijawab "Tidak Ada" sebesar Rp 234.293.707,00;
- 2) Bahwa sesuai dengan hasil evaluasi terkait koreksi Terbanding atas Kredit Pajak Masukan dari hasil jawaban klarifikasi yang oleh Kantor Pelayanan Pajak dijawab "Tidak Ada" sebesar Rp 234.293.707,00 tersebut di atas,



sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, yang menyatakan:

Pasal 13 ayat (1) huruf c:

*Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut: apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen);*

Pasal 13 ayat (3) huruf c:

*Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar;*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, atas jumlah yang tidak seharusnya dikompensasikan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar yaitu sebesar Rp 234.293.707,00;

4. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim tidak sesuai dengan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim, mengingat berdasarkan pengujian



terhadap arus uang dan arus barang terdapat sejumlah koreksi yang tidak didukung dengan arus uang dan/atau arus barang, sehingga tidak seharusnya koreksi tersebut dibatalkan seluruhnya oleh Majelis Hakim;

**V. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.50565/PP/M.IIIB/16/2014 tanggal 20 Februari 2014 yang menyatakan:**

- ❖ Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1557/WPJ.19/2012 tanggal 10 Desember 2012, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2009 Nomor 00620/207/09/051/11 tanggal 23 Desember 2011, atas nama: PT Adhi Karya (Persero) Tbk. NPWP: 01.001.610.3-093.000 d/h 01.001.610.3-051.000, beralamat di: Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18, Jakarta Selatan 12510, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2009 sebagaimana tersebut di atas;

adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1557/WPJ.19/2012 tanggal 10 Desember 2012, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2009 Nomor 00620/207/09/051/11 tanggal 23 Desember 2011, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.001.610.3-093.000 (d/h 01.001.610.3-051.000), sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Nihil adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu butir 1 tentang Koreksi Kredit Pajak Masukan dari hasil jawaban klarifikasi yang oleh Kantor Pelayanan Pajak terkait dijawab "Tidak Ada" sebesar Rp316.498.605,00; dan alasan butir 2 tentang Sanksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi berupa Kenaikan sebesar Rp316.498.605,00 sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar adalah Rp632.997.210,00; tidak dapat dibenarkan, karena setelah membaca dan meneliti kembali dalil-dalil dalam Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa klarifikasi Faktur Pajak Masukan yang dijawab "Tidak Ada", maka apabila terdapat kerugian yang mungkin akan timbul tidak dapat dilimpahkan kepada Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali. Disamping itu, bukti pendukung yang memperkuat Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali berupa pengujian arus kas/uang sesuai dengan transaksi, *voucher*, kuitansi, *invoice* dan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang (Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan, karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UU KUP jo. Pasal 1 angka 23 dan Pasal 13 ayat (5) UU Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

Halaman 23 dari 24 halaman. Putusan Nomor 286/B/PK/PJK/2016





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MENGADILI,**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2016 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002

Halaman 24 dari 24 halaman. Putusan Nomor 286/B/PK/PJK/2016